



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 689 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

**NOMOR 1132 TAHUN 2013 TENTANG REVISI KEDUA RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1132 Tahun 2013 tentang Revisi Kedua Atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014, namun dalam perkembangannya dan seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018, terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan berkaitan dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 1132 Tahun 2013 tentang Revisi Kedua Atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4 . Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
8. Peraturan Walkikota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1132 Tahun 2013 tentang Revisi Kedua Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 1132 TAHUN 2013 TENTANG REVISI KEDUA RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1132 Tahun 2013 tentang Revisi Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 64), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 8

Perubahan atas Revisi Kedua RKPD Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 dan merupakan penjabaran dari RPJMD 2013-2018.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2014 memuat perubahan atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan terdiri atas :
- a. pendahuluan, antara lain menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran atas perubahan kerangka ekonomi daerah;
 - b. evaluasi atas RKPD sampai dengan triwulan II yang memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya sampai dengan triwulan II Tahun 2014; dan
 - c. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam perubahan RKPD yang memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru maupun kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta gambaran atas kegiatan yang tidak mengalami perubahan.
- (3) Rincian dokumen perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 4

Perubahan atas RKPD Kota Bandung Tahun 2014 dijadikan :

- a. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Daerah, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- b. pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 serta pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun perubahan atas Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun yang berkenaan.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Juni 2014
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610625 198603 1 008